

**Gerakan Pemuda Ansor, Islam Inklusif dan Konstitusi Negara Bangsa  
Sahran Raden,  
( Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Tengah 2010-2014)**

Gerakan Pemuda Ansor yang lahir tanggal 24 April 1934 di Surabaya, tepat tanggal 24 April 2022 telah berumur 88 tahun. Dalam dinamika nya Gerakan Pemuda Ansor telah lama bergumul dengan realitas keberagaman dan kebangsaan di Indonesia. Ansor telah melalui suatu dinamika kebangsaan sejak Indonesia ini berdiri. Keberadaan Ansor telah dilalui dengan beberapa dekade atas dinamika kebangsaan yakni sejak pra kemerdekaan, masa kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru dan masa reformasi. Dalam pergumulan kebangsaan itu Ansor telah memberikan kontribusi nya terhadap kemajuan bangsa, meskipun tantangan ansor sangat berat terutama menghadapi kelompok kelompok yang ingin mengganti idiologi negara. Gerakan Pemuda Ansor yang memiliki misi keislaman yang didasarkan pada Islam Ahlusunnah Waljamaah selalu relevan dengan idiologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi yang mengikat dalam praktek bagi warga negara dalam berbangsa dan bernegara.

Dalam suatu penelitian dari Pusat Pengkajian Islam, Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP) dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2020 menemukan ada 71,56 persen ulama menerima konsep negara-bangsa. Sementara itu 16,44 persen menyatakan menolak dan sisanya tidak teridentifikasi sikapnya. Dari jenis kelamin, 76,22 persen responden adalah ulama laki-laki dan 23,78 persen perempuan. Sebanyak 22,22 persen terafiliasi dengan NU, 15,78 persen terafiliasi Muhammadiyah, 5,33 persen mengidentifikasi diri sebagai Ahmadiyah atau Syiah, dan 35,56 persen sisanya berafiliasi dengan 60 organisasi keagamaan di luar itu.

Penelitian ini juga mengelompokkan ulama dari sisi karakter, hasilnya, 34 persen ulama termasuk moderat, 23,33 persen inklusif, 9,33 persen termasuk konservatif, 9,79 persen berkarakter eksklusif, 4,89 progresif, 4 persen bersikap radikal dan 2,67 termasuk ekstrem. Ulama progresif yang berjumlah 4,9 persen adalah mereka yang telah tuntas dalam soal-soal terkait konsep negara-bangsa. Artinya di kalangan mereka tidak ada lagi persoalan apapun. Fakta bahwa mayoritas ulama di Indonesia cenderung moderat, harus disyukuri bersama.

Penelitian ini membuktikan bahwa betapa kecendrungan ulama yang berkarakter konservatif, eksklusif dan radikal masi cukup signifikan jumlahnya dalam peta pemikiran Islam di Indonesia. Meskipun demikian, masi ada 71,56 persen ulama yang telah menerima konsep negara-bangsa dimana ulama ini rata rata berkarakter inklusif dan moderat. Ulama ulama ini berafiliasi kebanyakan pada organisasi NU dan Muhammadiyah, dua organisasi terbesar di Indonesia yang bisa disebut sebagai jangkar Islam Inklusif dalam negara bangsa di Indonesia. Ulama ulama ini harus bersama-sama bekerja keras menyebarkan kampanye Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam dan Islam yang kompetibel dengan negara bangsa.

Indonesia adalah negara bangsa yang memiliki konstitusi berupa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi yang mengikat bagi warga negara dalam bermasyarakat dan berbangsa. Sebagai hukum tertinggi, UUD 1945 memiliki kedudukan bukan hanya sebagai konstitusi bernegara, melainkan juga konstitusi untuk bermasyarakat dan berbangsa. Konstitusi mengikat dan dijalankan oleh

masyarakat dan semua komponen bangsa Indonesia, serta menjadi orientasi dan tujuan hidup setiap individu warga negara dan segenap komponen bangsa Indonesia.

UUD 1945 sebagai landasan bernegara dan berbangsa mengatur beberapa hal. Pertama meletakkan tujuan dan kepentingan bersama di atas tujuan dan kepentingan pribadi atau kelompok, Kedua perbedaan tetap dihormati dan dihargai dalam ikatan cita-cita dan spirit kebangsaan, ketiga mewujudkan demokrasi yang mensejahterakan, dan keempat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan kebijakan pemerintah.

## Negara Bangsa

Konsep negara bangsa (nation state) merupakan salah satu konsep politik dari sebuah state ( negara) atau kelompok masyarakat yang secara bersama-sama terikat dengan loyalitas dan solidaritas umum.

Setiap individu yang terdapat di muka bumi ini tidak terlepas dari sebuah negara dimana ia berafiliasi kepadanya, sehingga ia berkewajiban untuk menghormati dan bahkan membelanya dengan segala kemampuannya walaupun harus mengorbankan seluruh jiwa dan raga. Konsep negara bangsa (nation state) merupakan salah satu konsep politik dari sebuah state ( negara) atau kelompok masyarakat yang secara bersama-sama terikat dengan loyalitas dan solidaritas umum. Pengertian ini menjelaskan nation state merupakan sebuah entitas teritorial dimana negara sama besarnya atau coextensive dengan bangsa. Nation State di dunia islam kontemporer ditegakkan dengan semangat nasionalisme atau semangat yang disertai dengan kesadaran tinggi untuk membangun sebuah negara bangsa. Perdebatan tentang nation state terdengar asing ketika dibenturkan dengan etik Al-Qur'an dan latar historis Islam (Rahman menyebutnya Islam Sejarah).Fakta historis menunjukkan bahwa sepanjang hidup Nabi Muhamad SAW seperti yang disimpulkan Rahman, Rasulullah adalah Nabi Penguasa hampir seluruh semenanjung Arabia, namun Beliau tidak pernah menyebut dirinya sebagai penguasa. Pada masa itu istilah negara Islam (daulat al-Islam) belum dikenal. piagam Madinah merupakan cikal bakal terbentuknya Negara Bangsa (nation state) dan menempatkan Nabi Muhammad SAW tidak sekedar sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin negara. Oleh karena itu nasionalisme dalam perspektif khasanah Islam klasik sebenarnya dapat dilihat pada pembentukan Piagam Madinah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama penduduk Madinah.